



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ambo Tang Bin Kaja;**
2. Tempat Lahir : Salodua;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 15 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dusun Callaccu Desa Mattirowalie
Kec. Maniang Pajo Kabupaten Wajo;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ambo Tang Bin Kaja ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa Ambo Tang Bin Kaja ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Hakim sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp. tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp. tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMBO TANG Bin KAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Hak Cipta kerja, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMBO TANG Bin KAJA selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) tandon solar subsidi kapasitas 1 (satu) isi 1000 liter;
 2. 61 (enam puluh satu) jerigen solar subsidi, isi perjerigen 32 liter dengan jumlah 1.952 liter;No. 1 dan no. 2 dirampas untuk Negara .
3. 1 (satu) unit mobil merk TRaga warna putih Nomor Polisi DW 8754 MA warna putih .
No. 3 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AMBO TANG Bin KAJA**, pada hari senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Andi Kambo Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal saat saksi Mulyadi dan Beddu dan saksi Bustar Rante Kata keduanya adalah petugas kepolisian (Polres Palopo) sementara melakukan patroli Blue Light di jalan Andi Kambo Kec. Wara Timur Kota Palopo, dan pada saat itu saksi Mulyadi Beddu melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Traga warna putih dengan Plat Polisi DW 8754 MA berhenti sehingga saksi Mulyadi mendatangi sopir mobil yakni terdakwa dan bertanya “apa yang kamu muat”, lalu dijawab oleh terdakwa “saya memuat BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi jenis solar sebanyak 2 (dua) tandon masing-masing 1 (satu) tandon berisi 1000 liter dan 61 (enam puluh satu) jerigen masing-masing jerigen berisi 32 (tiga puluh dua) liter”, sehingga saksi Mulyadi beddu mengamankan terdakwa bersama dengan mobil merk Traga Plat Polisi Nomor DW 8754 MA yang memuat 2 (dua) tandon berisi 2000 liter BBM jenis solar serta 61 (enam puluh satu) jerigen berisi 1.952 liter BBM jenis solar ke kantor kepolisian Polres Palopo;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) tandon dan 61 (enam puluh satu) jerigen berisi BBM jenis solar adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari cara membeli dari pengumpul/penjual-penjual solar tiap jerigen di kabupaten wajo yang kemudian akan terdakwa jual ke kabupaten Morowali;
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis solar tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan atau terdakwa tidak memiliki dokumen BBM subsidi jenis solar yang dimuat oleh terdakwa tersebut;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Hak Cipta kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Mulyadi Beddu Alias Pak Mulyadi Bin Beddu** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada waktu itu Saksi melaksanakan patroli blue light mengamankan 1 (satu) unit mobil di jalan Andi Kambo Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 24 oktober 2022 sekira pukul 02.30 wita di jalan Andi Kambo Kecamatan Wara Timur kota Palopo;
- Bahwa Kami menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up Traga warna putih nomor polisi DW 8754 MA yang membawa BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa adapun jumlah BBM subsidi jenis solar tersebut sebanyak 2 (dua) tandon dengan isi pertandon 1000 liter, 61 jerigen isi 32 liter BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi tandon dan jerigen tersebut namun Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa isi tandon dan jerigen tersebut adalah solar;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa baru kali ini melakukan pengangkutan BBM bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan membawa BBM bersubsidi tersebut ke Morowali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Bustar Rante Kata** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada waktu itu Saksi melaksanakan patroli blue light mengamankan 1 (satu) unit mobil di jalan Andi Kambo Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 24 oktober 2022 sekira pukul 02.30 wita di jalan Andi Kambo Kecamatan Wara Timur kota Palopo;
- Bahwa Kami menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up Traga warna putih nomor polisi DW 8754 MA yang membawa BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa adapun jumlah BBM subsidi jenis solar tersebut sebanyak 2 (dua) tandon dengan isi pertandon 1000 liter, 61 jerigen isi 32 liter BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi tandon dan jerigen tersebut namun Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa isi tandon dan jerigen tersebut adalah solar;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa baru kali ini melakukan pengangkutan BBM bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan membawa BBM bersubsidi tersebut ke Morowali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Anak Saksi **Widi Wardana** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui karena Anak Saksi bersama dengan Terdakwa diatas mobil pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi menemani Terdakwa berangkat dari Sengkang sekitar jam 11.00 malam dan tiba di Palopo sekitar jam 04.00 Wita;
- Bahwa BBM tersebut akan dibawa ke Morowali;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui barang yang ada diatas mobil karena mobil sudah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa yang punya mobil adalah bapak dari Anak Saksi, Terdakwa cuma pinjam;
- Bahwa Terdakwa memang sering meminjam mobil bapak dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menemani Terdakwa mengambil BBM di Pom bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki mobil sendiri;
- Bahwa nanti di Polres baru Anak Saksi mengetahui kalau yang dimuat mobil adalah BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa akan membawa BBM bersubsidi tersebut ke Morowali;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Andi Purdyanto Rara Kone, S.H., M.H.** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan pengalaman yang Ahli miliki adalah :

A. Riwayat Pendidikan Tinggi sebagai berikut :

1. Sarjana Hukum Universitas Trisakti di Jakarta, (tamat 2002);
2. Magister Hukum Universitas Indonesia, (tamat 2008);

B. Riwayat Pendidikan Khusus/Diklat :

1. Pelatihan Potroleum Policy and Resource Management di Syavanger Norwegia, tahun 2015
2. Pelatihan Investigasi bagi Pegawai BPH Migas di Diklat Reserse Lemdiklat Polri, Tahun 2019

C. Riwayat Pekerjaan/ Jabatan :

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda selaku Sub KOordinator Pertimbangan Bantuan Hukum dan Litigasi, tahun 2021

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kasubag penyusunan peraturan perundang-undangan pada Sekretariat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, tahun 2019-2021

D. Pengalaman sebagai Ahli :

1. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tidak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi pada Polres Blora, tahun 2022
 2. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tidak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi pada Polda Sulawesi Tenggara, tahun 2022
 3. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tidak pidana turut serta meniru atau memalsukan bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil olahan pada Polda Sumatera Selatan, tahun 2022.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini terkait dengan surat tugas Ahli dari instansi BPH Migas melalui surat tugas Sekretaris BPH Migas Nomor 658/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sehubungan dengan tindak pidana Migas yang dilakukan oleh terdakwa Ambo Tang;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Ada 3 Jenis Bahan Bakar Minyak yaitu:
 - a. Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
 - b. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
 - c. Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, yakni: Kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
 - A. Badan usaha milik negara;-
 - B. Badan usaha milik daerah;
 - C. Koperasi, Usaha Kecil;
 - D. Badan usaha swasta;
 - E. Bentuk usaha tetap hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu;
- Bahwa untuk Niaga BBM yang disubsidi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, hal ini sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur, untuk periode tahun 2018 s.d 2022 Badan Pengatur telah menugaskan PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua Badan Usaha tersebut untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dengan demikian yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi adalah Badan Usaha yang memiliki ijin usaha Niaga, ijin usaha Pengangkutan, dan ijin usaha Penyimpanan yang dikeluarkan Kementerian ESDM;
- Bahwa untuk mendapatkan izin usaha, badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis / syarat- syarat antara lain:
 - 1. Akte pendirian perusahaan/ perubahan nya yang ada mendapat pengesahan dari instansi berwenang
 - 2. Profil perusahaan;
 - 3. NPWP
 - 4. TDP
 - 5. Surat keterangan domisili perusahaan
 - 6. Surat informasi sumber pendanaan

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan
 8. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Perorangan tidak diperbolehkan menjual BBM bersubsidi;
 - Bahwa apabila ketahuan atau ditemukan, sanksinya adalah pidana penjara;
 - Bahwa apabila BBM bersubsidi diperjual belikan oleh perorangan akibatnya adalah BBM bersubsidi penyalurannya tidak tepat sasaran;
 - Bahwa yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Pengertian ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dan berdasarkan pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 191 tahun 2014, ditetapkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar atau biosolar (Gas Oil);
 - Bahwa perorangan atau badan usaha tidak dapat melaksanakan pengangkutan BBM subsidi dengan tujuan untuk mendapat keuntungan tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan dasar hukum adalah undang-undang nomor 22 tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - Bahwa kegiatan Ambo Tang patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 55 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu menyalahgunakan pengangkutan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau pribadi dengan cara mengangkut BBM bersubsidi tanpa ijin sehingga merugikan kepentingan masyarakat;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Nomor: 800/DAG/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURYADIN, SH, MH. M.Si.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ditanhgkap mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 24 oktober 2022 sekira pukul 02.30 wita bertempat dijalan Andi Kambo kec. Wara Timur kota Palopo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Widi Wardana dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Traga Warna putih Nomor polisi DW 8754 MA mengangkut BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa dari Sengkang mau menuju ke Morowali;
- Bahwa adapun jumlah BBM bersubsidi jenis solar tersebut sebanyak 2 (dua) tandon dengan isi pertandon 1000 liter, 61 jerigen isi 32 liter BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa beli di Sengkang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perjerigen lalu Terdakwa jual dengan harga Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) perjerigen;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat perjerigen adalah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang membeli di Morowali adalah pemilik alat berat;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat sekali antar adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa baru kali ini Terdakwa membawa BBM bersubsidi jenis solar ke Morowali;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli langsung di POM Bensin, tapi orang yang datang ke tempat Terdakwa membawa BBM jenis solar menggunakan mobil tangki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kelengkapan dokumen dalam menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan adalah milik sepupu;
- Bahwa sepupu Terdakwa tidak mengetahui kalau mobilnya mau dipakai mengangkut BBM bersubsidi jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) tandon solar subsidi kapasitas 1 (satu) isi 1000 liter;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 (enam puluh satu) jerigen solar subsidi, isi perjerigen 32 liter dengan jumlah 1.952 liter;
- 1 (satu) unit mobil merk TRaga warna putih Nomor Polisi DW 8754 MA warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Andi Kambo Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Mulyadi dan Beddu dan saksi Bustar Rante Kata (keduanya adalah petugas kepolisian Polres Palopo);
- Bahwa berawal saat saksi Mulyadi dan Beddu dan saksi Bustar Rante Kata (keduanya adalah petugas kepolisian Polres Palopo) sementara melakukan patroli Blue Light di jalan Andi Kambo Kec. Wara Timur Kota Palopo, dan pada saat itu saksi Mulyadi Beddu melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Traga warna putih dengan Plat Polisi DW 8754 MA berhenti sehingga saksi Mulyadi mendatangi sopir mobil yakni Terdakwa dan bertanya “apa yang kamu muat?”, lalu dijawab oleh Terdakwa “saya memuat BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi jenis solar sebanyak 2 (dua) tandon masing-masing 1 (satu) tandon berisi 1000 liter dan 61 (enam puluh satu) jerigen masing-masing jerigen berisi 32 (tiga puluh dua) liter”;
- Bahwa selanjutnya saksi Mulyadi Beddu mengamankan Terdakwa bersama dengan mobil merk Traga Plat Polisi Nomor DW 8754 MA yang memuat 2 (dua) tandon berisi 2000 liter BBM jenis solar serta 61 (enam puluh satu) jerigen berisi 1.952 liter BBM jenis solar ke kantor kepolisian Polres Palopo;
- Bahwa 2 (dua) tandon dan 61 (enam puluh satu) jerigen berisi BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari cara membeli dari pengumpul/penjual-penjual solar tiap jerigen di Kabupaten Wajo yang kemudian akan Terdakwa jual ke Kabupaten Morowali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Nomor: 800/DAG/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURYADIN, SH, MH. M.Si., bahwa jumlah BBM jenis Solar bersubsidi yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak 3 Ton 952 liter;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Traga warna putih dengan Plat Polisi DW 8754 MA yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Ayah dari Anak Saksi Widi Wardana (sepupu Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar di Sengkang seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perjerigen, lalu Terdakwa jual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) perjerigen;
- Bahwa yang akan membeli BBM jenis Solar bersubsidi yang Terdakwa bawa di Morowali adalah pemilik alat berat;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat sekali antar adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen BBM subsidi jenis solar yang dimuat oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah menunjuk pada subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi),



yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke dapan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke depan persidangan dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Ambo Tang Bin Kaja** dengan identitas lengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal uraian putusan ini dan bukan orang lain daripadanya, identitas mana merupakan identitas yang sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum di bagian identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan segala surat dan penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan (BAP), yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara *in casu* adalah Terdakwa **Ambo Tang Bin Kaja**. Dengan demikian, dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan yang dimaksud dengan “Niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan,



ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Widi Wardana, saksi Mulyadi Beddu dan saksi Buster Rante Kata yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Andi Kambo Kec. Wara Timur, Kota Palopo berawal saat saksi Mulyadi Beddu dan saksi Bustar Rante Kata (keduanya adalah petugas kepolisian Polres Palopo) sementara melakukan patroli Blue Light di jalan Andi Kambo Kec. Wara Timur Kota Palopo, dan pada saat itu saksi Mulyadi Beddu melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Traga warna putih dengan Plat Polisi DW 8754 MA berhenti sehingga saksi Mulyadi mendatangi sopir mobil yakni Terdakwa dan bertanya “apa yang kamu muat?”, lalu dijawab oleh Terdakwa “saya memuat BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi jenis solar sebanyak 2 (dua) tandon masing-masing 1 (satu) tandon berisi 1000 liter dan 61 (enam puluh satu) jerigen masing-masing jerigen berisi 32 (tiga puluh dua) liter”, sehingga saksi Mulyadi Beddu mengamankan Terdakwa bersama dengan mobil merk Traga Plat Polisi Nomor DW 8754 MA yang memuat 2 (dua) tandon berisi 2000 liter BBM jenis solar serta 61 (enam puluh satu) jerigen berisi 1.952 liter BBM jenis solar ke kantor kepolisian Polres Palopo;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Mulyadi Beddu dan saksi Buster Rante Kata yang telah melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Anak saksi Widi Wardana dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa 2 (dua) tandon dan 61 (enam puluh satu) jerigen berisi BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari cara membeli dari pengumpul/penjual-penjual solar tiap jerigen di Kabupaten Wajo yang kemudian akan Terdakwa jual ke Kabupaten Morowali dan Terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan atau Terdakwa tidak memiliki dokumen BBM subsidi jenis solar yang dimuat oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Widi Wardana, saksi Mulyadi Beddu dan saksi Buster Rante Kata yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Nomor: 800/DAG/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURYADIN, SH, MH. M.Si., maka diperoleh fakta bahwa jumlah BBM jenis Solar bersubsidi yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak 3 Ton 952 liter;

Menimbang, bahwa ahli ANDI PURDYANTO RANA KONE, S.H., M.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Pengertian ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERPRES Nomor 191 tahun 2014 tersebut ditetapkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar atau biosolar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ANDI PURDYANTO RANA KONE, S.H., M.H. diperoleh fakta bahwa untuk Niaga BBM yang disubsidi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, hal ini sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur, untuk periode tahun 2018 s.d 2022 Badan Pengatur telah menugaskan PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua Badan Usaha tersebut untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dengan demikian yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi adalah Badan Usaha yang memiliki ijin usaha Niaga, ijin usaha Pengangkutan, dan ijin usaha Penyimpanan yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Jadi menurut Ahli perorangan atau badan usaha tidak dapat melaksanakan pengangkutan BBM subsidi dengan tujuan untuk mendapat keuntungan tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan dasar hukum adalah undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan kegiatan Ambo Tang patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu menyalahgunakan pengangkutan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau pribadi dengan cara mengangkut BBM bersubsidi tanpa ijin sehingga merugikan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam PERPRES No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak ditegaskan bahwa BBM bersubsidi yang ada di SPBU hanya diperuntukkan untuk konsumen pengguna yang berhak menerima BBM bersubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran PERPRES tersebut, jadi BBM bersubsidi tersebut tidak boleh diperjual belikan kembali dan tidak boleh dijual kepada pengguna lain yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku perseorangan yang telah mendapatkan BBM jenis Solar bersubsidi dengan cara membeli dari pengumpul/penjual-penjual solar tiap jerigen di Kabupaten Wajo yang kemudian akan Terdakwa jual ke pemilik alat berat di Kabupaten Morowali dengan harga yang lebih mahal, hal ini **bertentangan** dengan PERPRES No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, dan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga melakukan kegiatan niaga BBM yang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha niaga;

Menimbang, bahwa pendistribusian BBM telah diupayakan diatur sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sementara perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pengaturan distribusi tersebut, karena stok BBM telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, dan dengan adanya perbuatan Terdakwa membeli BBM tanpa surat rekomendasi yang sah tersebut dan dijual kepada pengguna



lain yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, maka telah terjadi penyimpangan terhadap alokasi BBM bersubsidi tersebut dan hal tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan BBM bersubsidi sehingga dapat merugikan masyarakat pengguna BBM bersubsidi serta merugikan pemerintah karena subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Ambo Tang Bin Kaja telah menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Dengan demikian unsur “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) tandon solar subsidi kapasitas 1 (satu) isi 1000 liter, 61 (enam puluh satu) jerigen solar subsidi, isi perjerigen 32 liter dengan jumlah 1.952 liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk TRaga warna putih Nomor Polisi DW 8754 MA warna putih yang telah disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan merupakan milik orang lain (sepupu Terdakwa) yang dipinjam oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat khususnya masyarakat pengguna BBM subsidi dan juga merugikan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ambo Tang Bin Kaja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan **denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tandon solar subsidi kapasitas 1 (satu) isi 1000 liter;
- 61 (enam puluh satu) jerigen solar subsidi, isi perjerigen 32 liter dengan jumlah 1.952 liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk TRaga warna putih Nomor Polisi DW 8754 MA warna putih .

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023**, oleh kami, **Ahmad Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.**, dan **Muhammad Ali Akbar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harifuddin** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **ST. Nurdaliah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin